









STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/A.6.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Universitas Tadulako dan Jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat</p>

	berolah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, 2. Fakultas/Pascasarjana, 3. Jurusan/Program Studi, 4. Lembaga, 5. UPT, 6. Biro, 7. Laboratorium; 8. Dosen; 9. Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang 10. Perpustakaan
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 3. <i>Standar sarana dan prasarana</i> pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. 5. <i>Kampus</i> adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu. 6. <i>Bangunan</i> adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pada pendidikan tinggi. 7. <i>Laboratorium</i> adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala

	<p>yang dapat diamati secara langsung.</p> <p>8. <i>Pendidikan tinggi</i> adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>9. <i>Program studi</i> adalah program yang mencakup Kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menyusun dan menetapkan standar sarana prasarana yang mengacu pada Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menjamin bahwa sarana dan prasarana seperti dimaksud pada poin (1) sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Pimpinan Universitas sesuai dengan kewenangan masing-masing harus menyusun dan menetapkan standar bangunan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualitas bangunan minimal A atau setara b. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus. 4. Pimpinan Universitas menjamin bahwa Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (3) di atas didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Biro, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing- masing melakukan <i>self</i>

<p>dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p><i>evaluation</i> terhadap sarana prasarana yang dimiliki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan Universitas, Biro, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing- masing menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana c. Merencanakan pengadaan/renovasi sarana prasarana d. Memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus
<p>3. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar masing-masing sarana prasarana 2. Berfungsinya sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<p>4. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir isian sarana dan prasarana
<p>5. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/ MENLH/ 11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.